

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan satwa dilindungi secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Satwa dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Yogyakarta.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, atau sering disingkat sebagai BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, dan cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya

penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sudah diatur mengenai larangan memperjual belikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Yaitu terdapat pada Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun kenyataannya larangan yang ada dalam undang-undang ini tidak membuat para pelaku untuk memperjual belikan hewan yang dilindungi tersebut takut, malah hewan tersebut makin marak diperjual belikan dan ada tempat khusus memperjual belikan satwa dilindungi tersebut.

Tahun 2013 Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri menyita puluhan satwa liar, sebagian merupakan satwa langka. Disita dari pedagang hewan di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (18/9/2013). Satwa sitaan itu kemudian dititipkan di *Wildlife Rescue Centre* (WRC) Yogyakarta, Dusun Paingan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. Menurut Aipda Eko Susilo, anggota Polsek Muntilan, penyitaan tersebut berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian. Polisi juga mengamankan tersangka berinisial S, warga Rejowinangun Utara, Kabupaten Magelang. Sebelum menitipkan ke *Wildlife Rescue Centre* (WRC)

¹ Wikipedia, "Pengertian Balai Konserfasi Sumber Daya Alam", https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, diakses Kamis 6 April 2017 jam 19.30

Yogyakarta, Satwa-satwa tersebut diverifikasi ulang jumlahnya oleh Polsek Muntilan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Total satwa yang disita dari Muntilan tersebut berjumlah 68 ekor satwa dari 17 jenis, 28 ekor diantaranya adalah hewan yang dilindungi undang-undang. Satwa sitaan yang dititipkan di *Wildlife Rescue Centre (WRC)* Yogyakarta diantaranya elang brontok, alap-alap sapi, kucing hutan, anakan kijang, trenggiling, landak, bajing terbang, musang pandan, kukang, dan anakan buaya muara.²

Akhir-akhir ini banyak terdengar kabar tentang beberapa jenis satwa yang akan mengalami kepunahan secara spesies maupun habitat. Mulai dari jenis mamalia, aves, reptil, karnivora, dan primata. Yang keseluruhan Satwa-satwa tersebut sudah berstatus dilindungi dan mempunyai payung hukum, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga telah diatur tentang tatacara penangkaran dari mulai taman nasional hingga sistem manajemen konservasinya. Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam diharapkan mampu menyelamatkan satwa langka dari kepunahan. Tetapi yang terjadi kenyataan di lapangan masih terjadi banyak kendala dalam pelestarian satwa dilindungi di Indonesia.

Kasus yang terjadi disekitar hutan alam, banyak dijumpai adanya satwa yang sudah masuk dalam katagori dilindungi. Satwa tersebut tertangkap oleh masyarakat sekitar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Hal tersebut

²"Polisi Ungkap Perdagangan Satwa Langka di Magelang", *Kompas* (Magelang), 18 September 2013, hlm. 2, kol. 4

sering terjadi, yang terkadang membuat petugas dan undang-undang yang ada belum berfungsi secara optimal. Dengan kata lain *das sein* dan *das solen* belum seimbang.

Wilayah yang dekat atau berbatasan langsung dengan hutan dan pemukiman penduduk, masih sering sekali terjadi kontak secara langsung oleh masyarakat dengan satwa yang berada di hutan tersebut. Mungkin tidak menjadi masalah yang serius apabila satwa tersebut bukan hewan buas yang membahayakan keselamatan manusia. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya maka mereka akan sama-sama mempertahankan diri dan manusialah yang sebenarnya mempunyai banyak peran atas kepunahan dan kerusakan habitat mereka.

Kasus dalam berita-berita yang ada di wilayah Sumatra. Masyarakat di sekitar hutan-hutan yang ada di Sumatra sering direpotkan oleh teror hewan buas seperti harimau sumatara. Selain itu juga banyak teror gajah yang masuk ke pumukiman penduduk.

Satwa apabila habitatnya terganggu maka mereka mencoba mencari wilayah baru yang dirasa masih mencukupi kebutuhan mereka atau dengan kata lain daerah yang potensial, setidaknya bisa untuk bertahan hidup. Ditambah maraknya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi masih sering terjadi, entah karena motif apa hal tersebut masih sering terjadi apakah karena permasalahan ekonomi saja atau ada motif yang lain. Misal perburuan karena kebiasaan masyarakat adat, yang memburu hewan untuk sekedar

dimakan, upacara adat, atau bahkan berburu satwa tertentu untuk meningkatkan status sosial dalam kelompoknya.

Persoalannya ialah dimana kasus-kasus tersebut sering terjadi di wiayah sekitar hutan, tetapi sepertinya belum ada bentuk penanganan khusus tentang hal tersebut. Ini bisa dilihat dari seringnya penduduk sekitar hutan yang terkadang meninggal dunia karena diserang hewan buas seperti macan atau harimau. Juga tidak jarang lahan lahan pertanian dan pemukiman penduduk rusak karena ulah gerombolan monyet-monyet yang mencari makanan.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati yang memiliki tingkat endemik yang tinggi di dunia, Atas keaanekaragaman hayati di Indonesia yang disusun oleh Mentri Lembaga Lingkungan Hidup Republik Indonesia bekerjasama dengan Konphalindo (Konsosium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia) Menunjukkan fakta-fakta yaitu tidak kurang dari 10 persen dari seluruh spesies tumbuhan berbunga terdapat di Indonesia meskipun hanya 1,3 persen dari total luas daratan di Indonesia, 12 persen spesies manusia, 16 persen reptilia dan amfibia, dan 17 persen spesies burung. Perairan Indonesia menyimpan kekayaan spesies terbesar yaitu 25 persen dari total spesies ikan yang ada di dunia. Dari kajian sekuens 16SrNA gen beberapa bakteri asal Indonesia diduga memiliki memiliki lebih dari 25 persen spesies mikroba dunia. Hutan di Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang memiliki kekayaan spesies terbesar di dunia. Bagian terbesar spesies palem. Lebih dari 400 spesies pepohonan yang bernilai ekonomi tinggi serta kira-kira 15 persen spesies tumbuhan berbunga hidup di

hutan Indonesia. Indonesia menempati Ranking pertama dunia dalam rangka kekayaan mamalia (646 spesies, 36 persen endemik), Rangkaing pertama untuk kupu-kupu (total 121 spesies yang telah teridentifikasi, 44 persen endemik), Rangkaing ketiga untuk reptilia (lebih dari 600 spesies), Rangkaing keempat untuk burung (1603 spesies, 8 persen endemik), Rangkaing kelima untuk amfibi (270 spesies), Dan Rangkaing ketujuh untuk tumbuhan berbuanga.³

Penelitian kali ini akan mengambil lokasi penelitian di Daerah Yogyakarta, dikarenakan pada Daerah Yogyakarta sendiri merupakan daerah yang memiliki tingkat peredaran satwa dilindungi cukup tinggi. Banyak terdapat penjual yang menjual satwa dilindungi di Daerah Yogyakarta. Dan banyak masyarakat di Daerah Yogyakarta yang memiliki satwa yang dilindungi yang dijadikan sebagai hewan koleksi dan hewan peliharaan. Padahal kepemilikan satwa dilindungi tersebut tidak mempunyai izin kepemilikan dari pemerintah terkait, dengan kata lain kepemilikannya secara ilegal. Selain itu di Daerah Yogyakarta sendiri banyak terdapat komunitas-komunitas pecinta hewan reptil yang sebagian hewan-hewannya termasuk dilindungi, seperti buaya dan komodo.

Yogyakarta pada akhir-akhir ini banyak bermunculan komunitas-komunitas pecinta hewan eksotis dan komunitas pecinta hewan reptil. Yang di dalam komunitas-komunitas tersebut kemungkinan terdapat satwa yang dikategorikan dilindungi. Mereka mendapatkan satwa-satwa yang dilindungi

³Iswan Dunggjo, "Telaah Sejarah Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia", *Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol VI No 1 (April 2009)

melalui cara yang tidak legal. Yaitu dengan jual beli melalui perdagangan pasar gelap. Mereka mengupayakan dengan segala cara untuk mendapatkan satwa dilindungi tersebut.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang menjaga kelestarian satwa-satwa diharapkan mampu menekan kasus-kasus tersebut. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan atau dengan kata lain hal tersebut belum bisa berfungsi dengan semestinya. Ini bisa dilihat masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul atas kelestarian satwa-satwa dilindungi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk meneliti PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat tentang peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang seberapa besarnya kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen* atau dapat diartikan sebagai kenyataan normatif dengan kenyataan sesungguhnya dalam peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta.